

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni terdapat pada Pasal 3 yang dimaksud dengan Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar dan selanjutnya di jelaskan pula soal penjelasan merek itu ditolak pada Pasal 21 Ayat 1 yang dimaksud dengan permohonan ditolak jika merek mempunyai persamaan dalam pokoknya atau keseluruhannya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdaftar dalam merek tersebut. Maknanya dari Pasal Pasal tersebut setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh Negara, jaminan dan perlindungan dari Negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas Intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perkembangan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual sering juga disebut Hak

Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka Hak Kekayaan Intelektual sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.¹

Hak atas merek merupakan lingkup Hak Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang yang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan.

Merek sebagai bagian dari hak milik intelektual tidak lepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dan temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya Hak Cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta yang dilindungi tetapi mereknya yaitu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam suatu klasifikasi barang/jasa

¹ Mujiyono Ferianto, *memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual*, PT.Cempaka, Yogyakarta, 2011, hlm.1

tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Merek yang memiliki reputasi perlindungan lebih kuat setiap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merek mirip) ataupun persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak. Akan memberikan keuntungan yang tidak *Fair* atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Merek yang Menyerupai artinya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, khususnya menyangkut reputasi, sehingga hampir sama dengan teori dibidang merek terkenal jangan sampai terjadi *Dilution*, baik berupa *Blurring* atau *Tarnishment* nama orang terkenal, foto menyangkut reputasi yang telah dibangun dengan pengorbanan waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit, baik melalui karier atau profesinya.

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai

harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi orang lain.²

Kasus dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana penggugat atas nama Gildan Activewear melakukan iktikad baik dengan mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendra Hak Kekayaan Intelektual. Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan Pendaftaran merek atas “alstyle” (nomor agenda D002017044486, tanggal permohonan 14 september 2017). Bahwa diketahui jika penggugat adalah pemilik sah atas pemegang hak atas merek. Saat ditelusuri di pangkalan Ditjen HaKi ternyata ada merek dengan mengatas namakan “alstyle” dimana merek tersebut dengan nomor agenda d002018041994, Tanggal permohonan 30 agustus 2018 atas nama Darmanto yang disebut sebagai Tergugat. Adanya persamaan nama merek atau adanya unsur kesamaan yang jelas maka penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penggugat berhak atas nama mereknya yang menganut sistem *First To File*. Setelah mengajukan gugatan ke pengadilan ternyata gugatan penggugat kalah di Pengadilan Negeri dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ternyata gugatan tersebut juga kalah padahal penggugat adalah pemilik sah atas merek “alstyle”

Kasus kedua dengan nomor perkara 74/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan atas nama PT Quantum Laboratoris sebagai penggugat melakukan gugatan kepada Komisi Banding Merek Ditjen HaKI dimana nama mereknya dalam

² Suyud Margono, *HakMilik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor, 2011, Hlm.67

pendaftaran ditolak karena adanya unsur kesamaan. padahal jika di teliti mereknya sangat berbeda dengan yang sudah ada yaitu NACEPIM milik penggugat ternyata menurut KBM-Ditjen HAKI nama NACEPIM ini memiliki unsur persamaan dengan NUCEPIME yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya ke Ditjen HAKI.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai sengketa merek ini yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan Tugas akhir mengenai Adanya Persamaan Merek dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Kopitiam

Penulis : Edy Parajai

Tahun : 2015

2. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual

Penulis : Lutfi Agustin

Tahun : 2016

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti sengketa merek nama Bensus berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PENDAFTARAN MEREK
DENGAN ADANYA UNSUR KESAMAAN YANG DIHUBUNGGAN DENGAN**

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan Identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis terhadap sengketa Merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya unsur persamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bagaimakah upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam sengketa Merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya unsur persamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji sengketa Merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya unsur persamaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana upaya hokum yang dilakukan pemerintah sengketa Merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan

Intelektual dengan adanya unsur persamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata terutama dalam Hak Kekayaan Intelektual Tentang Hak Merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap :

- a) Masyarakat agar menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam hal pendaftaran merek.
- b) Pemerintah sebagai masukan dalam melaksanakan proses pemberian hak merek.
- c) Universitas Langlangbuana untuk menambah literatur yang dapat digunakan oleh penelitian lebih lanjut berdasarkan sengketa merek.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*good faith*). Prinsip lindungan atas merek

terdaftar dengan iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan merek sebagai salah satu alasan relatif. Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai iktikad baik. Iktikad baik secara umum dikenal dalam pasal 1338 ayat (3), yaitu “ Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut.”³ Menurut Nieuwenhuis bahwa iktikad baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu : iktikad baik subjektif (Pasal 1977 BW) dan iktikad baik yang objektif (Pasal 1338 BW).

Prinsip terpenting dalam roda persaingan usaha atau berbisnis ialah Iktikad baik, begitu pula mengenai pendaftaran merek sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Cassavera berpendapat, merek merupakan aset tradisional, bahwa merek harus menghasilkan manfaat berupa nilai financial bagi para pemiliknya dan merek harus selalu dikaitkan dengan suatu produk atau jasa. Dari hal tersebut diatas maka merek harus mempunyai kriteria tertentu yaitu:

- a. *Sign* (tanda)
- b. *Which Can Be Represented Graphically* (yang dapat dipersentasikan secara grafis).
- c. *Which Is Capable To Distinguishing The Goods And Service Of One Undertaking From Those Of Undertakings* (yang mampu membedakan barang dan jasa suatu usaha dari merek yang melakukan usaha).

³ Mr. J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perkaitan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, Hlm. 43

Jadi merek mempunyai suatu tanda yang mempresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan dapat membedakan bahwa barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya.

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memiliki prinsip konsitutif (*First To File*). Prinsip konstitutif atau juga *First To File Principle* artinya siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. Hak Kekayaan Intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut Lisensi.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia pemberian perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*Good Faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada

saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut, namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.

Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang atau jasa satu produsen lain. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan pendapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.⁴

Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang– barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama – nama merek yang jelas penampakan identitas indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang mirip. Pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membongceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal.⁵

Merek yang menyerupai artinya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama orang terkenal foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, khususnya menyangkut reputasi, sehingga hampir sama dengan teori dibidang merek terkenal jangan sampai terjadi dilution, baik berupa blurring atau tarnishment, nama orang terkenal, foto menyangkut reputasi yang telah dibangun

⁴ Rahmi Jened, *Kata Generik tidak akan dilindungi sebagai merek*, Media HKI Vol X No.1 /Januari, 2013, Hlm.4-5

⁵Tim Redaksi Tata Nusa, *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Perkara Merek*, Jakarta, 2008, Hlm.108

dengan pengorbanan waktu, energi dan biaya dan tidak sedikit, baik melalui karir atau profesinya

Pasal 21 ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tentang penolakan pendaftaran merek:

1. Merupakan dan menyerupai, nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tulis yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem suatu Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan kata lain diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran maka tidak ada perlindungan merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengidentifikasi merek sebagai sebuah tanda yang terdiri dari:

- a. Gambar
- b. Nama
- c. Kata
- d. Huruf-huruf
- e. Angka-angka
- f. Susunan warna
- g. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan yang untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah atau Negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya. Karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli

merek (Cap, Simbol, Lambang, dsb) yang tentunya memiliki kualitas yang aman untuk di konsumsi.⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian ini Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah Pengatahuan atau lebih tepatnya pengatahuan yang benar, dimana pengatahuan yang besar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁷ Maka Penelitian akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan Identifikasi masalah yang sebagaimana di jelaskan diatas melalui metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atas asas-asas dalam Ilmu Hukum.⁹ Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapan dengan fakta hukum, memunculkan

⁶ Suyud Margono, *Op.Cit*, Hlm.79

⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 27-28

⁸ Fahmi M Ahmadi Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN, Jakarta, 2010, Hlm.31

⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Prenada Group, Jakarta, 2018, Hlm.125.

ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*Das Sollen*) dengan kenyataan (*Das Sein*), menimbulkan tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum ternyata tidak berfungsi seperti yang di harapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum sendiri.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian berdasarkan teori hukum atau Undang-Undang yang berlaku.

Ilmu hukum mengkaji terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum memunculkan ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*Das Sollen*) dengan kenyataan (*Das Sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang

¹⁰*Ibid*, Hlm. 150-151

diharapkan atau malah hanya menimbulkan hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.¹¹

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan:
 - 1) Undang – Undang Dasar 1945
 - 2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
- c. Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹*Ibid*, Hlm.125

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti melakukan data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya hukum normatif.

G. Sistematika Penulisan

Menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik, maka pembahasan dalam perusahaan ini akan diuraikan secara sistematis. Penulisan skripsi ini memerlukan suatu sistematika penulisan yang teratur, dimana masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya terurai mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memuat tinjauan secara umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, tinjauan tentang hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

BAB III : SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DENGAN ADANYA UNSUR KESAMAAAN DI DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam bab ini merupakan bab yang memuat tentang kasus kedudukan Merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya unsur persamaan yang mempunyai unsur kesamaan nama dan logonya.

BAB IV : ANALISIS SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DENGAN ADANYA UNSUR KESAMAAAN YANG SEJENIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Bab ini merupakan bab yang menganalisis sengketa dalam permasalahan Merek yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan adanya unsur persamaan dengan nama dan logo yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang terdapat dalam bab IV dan saran-saran yang diberikan agar berguna dalam proses penyusunan aturan tentang kedudukan sengketa Hak Merek ini.